

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia dan hal tersebut mendorong berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti pasar modal syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum Islam (Oriza, 2018).

Diantara lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah dan merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam yang mengikuti aturan *Al-Qur'an*, *Al-Hadits* dan regulasi pemerintah. Pada masa sekarang, BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan baitul maal yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional (Pasa, 2016).

Sejak awal pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya (Huda & Heykal, 2014).

Guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum, BMT berkonversi menjadi badan hukum Koperasi. BMT yang berbadan hukum maka BMT tersebut dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dapat melakukan transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun masyarakat.

Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri No 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah).

Sehingga semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya dengan syarat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sholihin, 2010).

Di Indonesia, jual beli *mura>bahah* pada perbankan syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan peraturan Bank Indonesia (PBI), namun demikian dalam praktiknya tidak ada keragaman model penerapan pembiayaan *mura>bahah* karena beberapa faktor yang melatarbelakangi (Azharuddin, 2014).

Transaksi *mura>bahah* yang dilakukan di BMT, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Di dalam akad pembiayaan *mura>bahah* di BMT berdasarkan pada asas jual-beli, BMT bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli atau nasabah (Anam, 2019).

Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *margin* sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan mitra usaha. Hal ini merupakan pengertian pembiayaan *mura>bahah* yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT NU Jombang (Anam, 2019).

Dalam praktek pembiayaan *mura>bahah* di BMT setelah dana di transfer ke rekening nasabah, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan nasabah. Uang itu digunakan untuk tambahan modal kerja, seperti perluasan usaha, ataupun untuk pembelian kendaraan guna memperlancar usahanya.

Semua itu bukan menjadi urusan dari pihak BMT. Pihak BMT hanya berhak menerima angsuran pelunasan pembiayaan *mura>bahah* ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati oleh nasabah (Mufidah, 2019).

Penggunaan dana yang digunakan oleh nasabah, dilakukan setelah akad pembiayaan *mura>bahah* dilakukan dan dalam hal ini pula, hanya pengucapan secara lisan dari pihak BMT kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut sesuai apa yang diajukan di awal permohonan pembiayaan *mura>bahah* (Febrian & Mardian, 2017). Adapun bentuk pembiayaan yang ditawarkan setiap BMT antara lain seperti *hawalah*, *kafalah*, *mura>bahah*, *qardh*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah* dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mura>bahah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

c tentunya memiliki sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Penerapan metode pengukuran akuntansi khususnya pada pembiayaan *mura>bahah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. PSAK 59 merupakan standar baku yang menjadi landasan dalam perlakuan akuntansi syariah. Revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur sistem pelaporan keuangan syariah secara lebih terperinci.

Selain itu, landasan lain bagi ketentuan dan peraturan mengenai pembiayaan *mura>bahah* adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mura>bahah*, bahwa dalam rangka membantu masyarakat

guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *mura>bahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DEWAN SYARI'AH NASIONAL, 2000).

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada BMT NU Jombang, yang pendiriannya tidak lepas dari keinginan untuk menolong para pengusaha kecil yang berkaitan dengan ketersediaan modal usaha. Maka dari itu produk produk dari BMT NU Jombang selain menghimpun dana dari nasabah, juga menekankan pembiayaan bagi seseorang yang kekurangan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam BMT, karena berkaitan dengan rencana perolehan pendapatan. (Anam, 2019)

Prinsip pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip jasa. Dari ketiga jenis pembiayan tersebut, pembiayaan jual beli merupakan salah satu ciri utama dari lembaga keuangan syariah. Dan jenis pembiayaan yang berprinsipkan jual beli terdapat pada pembiayaan *mura>bahah* (Anam, 2019).

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT NU Jombang adalah pembiayaan *mura>bahah*, *mura>bahah* merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Produk pembiayaan *mura>bahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Pemilik modal menyerahkan barang kepada pengelola modal untuk

menjalankan usahanya dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan sebelumnya (Anam, 2019).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 102 (IAI,2017), *mura>bahah* merupakan “akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.”.

Keuntungan dari akad *mura>bahah* yaitu boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa yang tertuang dalam DSN-MUI NO: 84/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Mura>bahah (Pembiayaan *Mura>bahah* ) Di Lembaga Keuangan Syariah.

Terkait dengan sistem pembiayaan akad *mura>bahah* , tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat yang bersangkutan, baik itu selaku nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan akad *mura>bahah* sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan pembiayaan BMT NU tidak lepas dari risiko, dalam pembiayaan tersebut khususnya sistem pembiayaan akad *mura>bahah* akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat kerugian pada BMT , jika BMT kurang selektif dalam memberikan pembiayaan akad *mura>bahah* (Anam, 2019).

Risiko itu timbul karena adanya ketidak jujuran (*moral hazard*), calon nasabah pembiayaan yang akan berakibat pada *asymetry information*, kecurangan, kecerobohan nasabah dalam melakukan transaksi bisnisnya,

bahkan kualitas proyek dibiayai kurang layak (*feasibel*) yang berakibat pada *adverse selection*. Pada produk pembiayaan akad *mura>bahah*, BMT NU Jombang menentukan sebesar 80% nasabah dan 20% pihak BMT. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon nasabah secara personal (Mufidah, 2019).

(Habibah, 2016) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Mura>bahah* di BMT Se-Kabupaten Pati. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *mura>bahah* bukan transaksi *mura>bahah* berbasis jual beli.

(Febrian & Mardian, 2017) Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi *Mura>bahah*: Studi Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Di Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi *mura>bahah*. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68.4%. Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT

(Pratiwi, 2014) Analisis Penerapan PSAK-102 *Mura>bahah* (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri. Dari hasil penelitian dapat ditentukan tiga domain terkait kontrak yaitu awal akad *mura>bahah*, selama proses angsuran dan pembayaran kembali. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Rahmat Syariah dalam hal pengakuan, pengukuran, presentasi,

dan pengungkapan kesepakatan kontrak awal yang tidak ada dalam sesuai dengan PSAK 102.

Selama proses kontrak, dalam hal pengukuran laba *mura>bahah* sesuai dengan PSAK 102, tetapi dalam hal pengakuan, presentasi, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan denda (*ta'zir*) ada dikepatuhan terhadap PSAK 102 hanya dilayani dan yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pembayaran pengukuran sesuai dengan PSAK 102. Namun, pengakuan, representasi, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102 (Pratiwi, 2014).

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Penerapan Pembiayaan *Mura>bahah* Berdasarkan SAKS 102 Pada BMT NU Jombang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan *mura>bahah* berdasarkan SAKS 102 pada BMT NU Jombang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *mura>bahah* berdasarkan SAKS 102 pada BMT NU Jombang



## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembiayaan *mura>bahah* berdasarkan SAKS 102 dan bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

#### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan mengetahui sinkronisasi teori pembiayaan *mura>bahah* dengan kenyataan yang terjadi pada BMT NU Jombang dan sebagai upaya serta sebagai sarana mengembangkan pengetahuan tentang pembiayaan *mura>bahah* .

#### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran keIslaman pada umumnya dikalangan Masyarakat. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

#### c. Bagi BMT NU Jombang

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas BMT NU Jombang.

d. Pihak-pihak Lain

Dapat mengetahui informasi tentang pelaksanaan pembiayaan *mura>bahah* pada suatu lembaga keuangan khususnya syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan